

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2021

NOMOR : 14

PERATURAN WALI KOTA CILEGON  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KOTA CILEGON TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan dokumen perencanaan daerah serta untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cilegon tentang Rencana Aksi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cilegon Tahun 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1541);
19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub-urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cilegon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 59);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 91);
25. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CILEGON TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA CILEGON TAHUN 2021-2025.

BAB ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Aksi adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan strategi-strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis, rencana zonasi, dan rencana pengelolaan kedalam program-program atau proyek pembangunan.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan ...

11. Kegiatan adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Indikator adalah petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan.
13. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Rencana Aksi Pencapaian SPM Kota Cilegon Tahun 2021-2025 adalah;

- a. untuk menyusun, merumuskan dan menyediakan alat koordinasi serta pedoman dan arahan secara sistematis bagi para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi; dan
- b. pelaporan penerapan dan pencapaian SPM yang memudahkan pengintegrasian SPM ke dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.

BAB ...

### BAB III

#### PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 3

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap penduduk daerah.

##### Pasal 4

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Urusan Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum;
- d. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Urusan Sosial.

### BAB IV

#### SISTEMATIKA

##### Pasal 5

Penjabaran Dokumen Rencana Aksi Pencapaian SPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. pencapaian SPM;
- c. analisis dan perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM;
- d. rencana aksi pencapaian SPM; dan
- e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

##### Pasal 6

Penjabaran Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 27 April 2021

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 27 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2021 NOMOR 14